



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO: 40 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang : Bawa berhubung dengan situasi dan tingkat Revolusi dewasa ini, perlu lebih meningkatkan pelaksanaan DWIKORA ;

ingingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 345 tahun 1965;

M E M O T U S K A R :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 345 tahun 1965 beserta segala peraturan-peraturan pelaksanaannya.

KEDUA : Membentuk KOMANDO GANJANG MALAYSIA disingkat KOGAM dengan tugas pokok, fungsi dan organisasi sebagai berikut:

Pasal 1.

KOGAM bertugas pokok melaksanakan Operasi-Operasi untuk mempertahankan Pengganjangan Malaysia dalam rangka mengukseskan DWI KOMANDO RAKYAT, terutama KORA ke II.

Pasal 2.

FUNGSI

KOGAM memimpin fungsi :

- (1) Melakukan penilaian, perencanaan, persiapan, pengendalian dan pengawasan dari pada pelaksanaan tugas pokoknya.
- (2) Mengkoordinir dan menghimpun potensi Nasional jang diperlukan untuk melaksanakan operasi-operasi jang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3.

1. KOGAM dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Panglima Besar KOGAM.
2. PANGSAR dibantu oleh sebuah Musjawarah Komando jang terdiri dari WAPANGSAR, Presidium Kabinet Dwikora, Menko Pertahanan, Menteri Wakil Menko Pertahanan dan para Menteri Panglima Angkatan serta Menteri/Tokoh jang dianggap perlu.
3. WAPANGSAR mewakili PANGSAR atas perintah PANGSAR.

4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pada KOGAM ada sebuah Staf Gabungan jang dipimpin oleh seorang Kepala Staf dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Staf.

5. Staf Gabungan terdiri dari :

Gabungan 1	-	Intelidjen;
Gabungan 2	-	Operasi;
Gabungan 3	-	Pengerahan Tenaga;
Gabungan 4	-	Logistik;
Gabungan 5	-	Teritorial;
Gabungan 6	-	Telekomunikasi;
Gabungan 7	-	Anggaran dan Pembiajaan;
Sekretariat Umum;		
Seksi Penerangan;		
Seksi Sukarelawan.		

6. Tiap Gabungan dipimpin oleh seorang Ketua Gabungan, Sekretariat Umum oleh seorang Sekretaris Umum dan Seksi oleh seorang Kepala Seksi, jang masing-masing dibantu oleh seorang Wakil atau lebih.

Pasal 4

KOMANDO GANJANG MALAYSIA membawahkan Komando-Komando Utama jang terdiri dari :

1. Komando Mandala Siaga;
2. Komando Pertahanan;
3. Komando Pertahanan Maritim Nasional;
4. Komando Pertahanan Udara Nasional;
5. Komando Pengamanan Masjarakat;
6. Badan-Badan lainnya jang dianggap perlu akan ditentukan kemu-
dian berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 5

Segala sesuatu jang belum diatur dalam Keputusan ini akan dite-
tapkan kemudian berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Februari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

